

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan, kemampuan dan kebiasaan untuk komunikasi dan berinteraksi dengan individu yang lain karena mereka tidak dapat hidup sendiri. Komunikasi dan interaksi merupakan salah satu cara mereka untuk saling mengenal satu sama lain yang dapat menimbulkan rasa ketertarikan diantara keduanya, sehingga mereka akan saling membutuhkan untuk melengkapi hidup mereka. Ketika laki-laki dan perempuan tertarik satu sama lain, perasaan cinta mereka kemudian akan disalurkan melalui jalan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam yaitu pernikahan. Menurut ajaran Islam pernikahan adalah salah satu cara untuk menyalurkan cinta antara jenis kelamin dan merupakan cara yang sah dan diperbolehkan.¹

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian suci berlandaskan syariat Islam dengan tujuan untuk menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan dasar suka rela atau tanpa paksaan dan keikhlasan hati untuk mewujudkan hidup berkeluarga yang aman, nyaman dan tentram dan mengharap ridho Allah SWT dengan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.² Pernikahan tidak hanya menyatukan sepasang

¹ Anggreni Atme Lubi, Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume 4, Nomor 2, 2016, 151.

² Nadea Octamia Putri, "Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus Di Kecamatan Junrejo Kota Batu", Skripsi, (Malang: Universitas Islam Malang, 2022), 1.

kekasih, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang, tetapi perbedaan yang ada akan menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai hal yang mampu melengkapi satu sama lain.

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan dan melestarikan rumah tangga yang berkualitas, terwujudnya rumah tangga yang berkualitas ditandai dengan minimnya konflik dalam rumah tangga. Cara terbaik untuk mencegah konflik di rumah tangga adalah dengan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Konflik dalam rumah tangga sering muncul ketika ego tidak dapat dikendalikan, dan sering kali ego yang muncul karena faktor usia, maka pernikahan lebih baik dilakukan ketika sudah cukup umur atau cukup dewasa.³ Berhasilnya suatu rumah tangga dapat dinilai dari kematangan emosi pihak lelaki dan juga pihak perempuan, perkawinan merupakan suatu langkah besar yang diambil oleh manusia dalam hidupnya sehingga dalam mengambil keputusan manusia harus siap secara matang.

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadist serta dalam Undang-Undang yang berlaku dalam Negara Indonesia, ketentuan pernikahan juga sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019

³ Nurmilah sari, "*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur; Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010*", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 2.

tentang perkawinan. Pada dasarnya masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang demi mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan dan terciptanya ketertiban serta damai didalam suatu Negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila dari pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan KHI juga memuat ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 juga mengatur tentang batas usia perkawinan yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila dari pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁵

Meskipun aturan-aturan telah ditetapkan, kenyataannya masih banyak yang menikah dibawah umur 19 tahun, kasus seperti ini dikenal dengan pernikahan dibawah umur.

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”: Direktor Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktor Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000, 19.

Dengan adanya kasus seperti diatas maka konseling (bimbingan pranikah) terhadap calon pengantin yang menikah dibawah umur sangat diperlukan, dengan upaya untuk memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan bathin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan cara membangkitkan kekuatan getaran bathin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya.

Salah satu program yang menangani konseling pranikah bagi pasangan dibawah umur adalah program P2TP2A, program ini merupakan salah satu pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah organisasi yang dibentuk untuk membantu dan melindungi perempuan dan anak melalui permasalahan yang mereka hadapi. Perempuan dalam hal ini adalah semua perempuan dengan segala usia, baik itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Bagi klien yang ingin menikah dini, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) akan memberikan tahap pelayanan, yang berupaya melatih dan memberikan pemahaman tentang dampak yang akan terjadi dan kapan seseorang siap untuk menikah serta beberapa hal lainnya.

Program P2TP2A ini diwajibkan bagi pasangan muda yang ingin melakukan pernikahan dini, serta kedua orang tua baik dari laki-laki ataupun perempuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan, bahwa terdapat beberapa hal yang perlu

disiapkan dan diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Adanya konseling (bimbingan pranikah) diharapkan dapat membantu terbentuknya keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap pasangan dalam suatu pernikahan.

Berkaitan dengan konseling yang dipraktikkan oleh psikolog P2TP2A maka diperlukan adanya pandangan mengenai konseling dibawah umur, yangmana dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif psikologi keluarga Islam. Salah satu tokoh yang membahas tentang psikologi keluarga Islam adalah Mufidah Ch. Menurut Mufidah Ch ada beberapa teori yang digunakan ketika konseling, yakni teori psikoanalisis, konseling client centeret therapy, terapi gestalt, terapi behavioral, logotherapy frankl dan konseling rational emotional therapy.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dengan adanya keterangan atau penjelasan lebih lanjut diharapkan mampu memberikan suatu jawaban dan penjelasan yang lebih jelas dan akurat, sedangkan untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai permasalahan diatas maka diperlukan suatu penglihatan yang secara baik dan teliti.

Dengan adanya tulisan ini serta pemahaman dan terlibatnya langsung peneliti ke tempat lokasi penelitian, maka penulis dapat memberikan keterangan yang lebih jelas agar dapat dibaca dan dipahami dengan baik, yangmana akan peneliti bahas dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Konseling Pranikah Bagi Pasangan Di**

Bawah Umur Di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Psikologi Keluarga Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah, diantaranya:

1. Bagaimana proses konseling pranikah bagi pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana perspektif Psikologi Keluarga Islam terhadap konseling pranikah bagi pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses konseling pranikah bagi pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Psikologi Keluarga Islam terhadap konseling pranikah bagi pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan bagaimana konseling bagi pasangan dibawah umur, dan hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan dalam bidang akademik untuk pengembangan penelitian.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini adalah salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi dan masyarakat jika ditemukan hal-hal mengenai pernikahan dibawah umur dan dapat dikaji melalui sudut pandang tokoh sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian ini.



